

ANGGARAN – PELAKSANAAN

2022

PERGUB SUMUT No. 30, BD 2022/ No. 30, 14 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRK : - bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Oktober 2022, ditetapkan 5 Oktober 2022
- Lampiran : 136 hlm